

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN  
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024

Bahwa pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cirebon dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan agenda sidang Putusan yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Sadaruddin Parapat, S.Pd
2. Amir Fawwaz, S. Fil.

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Ayip Saduloh, S.A.B
2. Asisten Pemeriksa : Robby Tri Rama Diansyah, SH
3. Perisalah : Dessy Ismi Rahmawati, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : Suhana
2. Terlapor : Bangun Anton Setiawan
3. Saksi Pelapor :-
4. Saksi Terlapor :-
5. Ahli :-
6. Lembaga Terkait :-
7. Pihak Terkait :-
8. Investigator :-

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:


Sidang Pemeriksaan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024 dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Majelis Pemeriksa memasuki ruang sidang dan membuka Sidang Pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024 dan menyatakan terbuka untuk umum.

**PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/II/2024**

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan PPK Pasaleman untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 16:30 WIB.

Sekretaris Pemeriksa,



**AYIP SADULOH, S.A.B**  
NIP. 19780808 200801 1 006